



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, sebagai **Pengugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Gatep. Dusun Letongkak. Desa Pengadangan, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx,, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Sel, tanggal 04 Januari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama tsiam pada tanggai 12 September 2017 di xxxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Pringgasela, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Pengugat tidak mempunyai bukti buku nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus Janda (cerai hidup) berdasarkan Akta Cerai Nomor xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan Tergugat berstatus Perjaka., dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dengan waii nikah bernama Amaq Seniman (Ayah kandung Penggugat) dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Muhammad Yandi dan Irayu dengan maskawin emas 2 gram (tunai);
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan per undang-undangan yang berlaku,
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat tinggal di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dimana Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak ; xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Perempuan, Tempat/tanggal lahir: xxxxxxxxxxxx, 06 Juni 2018; ;
6. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedangkan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena itu pernikahan tersebut perlu d&sbatkan oleh Pengadilan Agama dalam rangka perceraian;
7. Bahwa Penggugat adalah seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) yang harus mengajukan izin kepada atasan dalam hat ini Bupati Lombok Timur sesuai dengan PP Nomor 10
8. tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 45 tahun 1990 dan izin perceraian tersebut telah Penggugat miliki sebagaimana terlampir dalam berkas gugatan;
9. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya bertanggung sampai dengan bulan Maret 2018 karena Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada keluarga

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan setelah itu pada bulan Desember 2021 Tergugat telah pergi meninggalkan Peggugat ke Malaysia sampai dengan sekarang sudah 2 tahun 1 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak, pernah pulang, tidak memberikan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang bisa digunakan Peggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta tidak ada kabar berita dari Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Peggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar telah meninggalkan Peggugat, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
11. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Peggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakrnah, mawaddah dan rahmah sudah sutrt dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Peggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Peggugat dengan Tergugat;
12. Bahwa untuk memperlancar pemer&san perkara ini Peggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan **mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :**

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Peggugat
2. MenyataKan sah permkanaan antara Peggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2017 di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dalam rangka penyelesaian perceraian;
3. Menceraikan Peggugat dari Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat iain, mohon putusan yang seadil-adiinya;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Sel



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Hamzanwadi (RHN) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx sebagaimana relaas Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Sel tanggal 09 Januari 2024 dan 13 Februari 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Sel dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Syawwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Nurul l'Anatul Fajriah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy. dan Joko Tri Raharjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Agus Rahmatullah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Nurul l'Anatul Fajriah, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.

Joko Tri Raharjo, S.H.

Panitera Pengganti

Agus Rahmatullah, S.H.I

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	315.000,00
4. PNBP	:	Rp.	20.000.00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)